



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Rgt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

(1.1) Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ATRIARDI bin BY BARU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Parit Tengah pada Tanggal 02 Januari 1984 (Umur 40 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMK, Alamat Domisili di RT. 003 RW. 008, Mulya Baru, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Alamat KTP di Seberida, RT. 001 RW. 001, Kel/Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Lawan:

JULIANA YANTI binti SANGKOT, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Beralamat di Seberida, RT. 001 RW. 001, Kel/Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Hp. (081270025701, 082285655551), sebagai Tergugat;

SUDARMIN, beralamat di Ringin, Kel/Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Turut Tergugat;

- (1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
 - Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
 - Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2024 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2024/PN Rgt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pangkalan Lesung Nomor: 279/21/XII/2012 tanggal 14 Oktober 2012 akan tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0550/AC/2022/PA/Rgt, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tertanggal 24 Oktober 2022 M;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

2.1. Sebidang tanah perkebunan seluas 18.460 m² (delapan belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya dibeli pada tahun 2019 dari Eka, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Register Nomor: 00630, NIB: 05.03.01.06.00993 tahun 2020 atas nama Juliana Yanti (Tergugat), terletak di RT 013 RW 003, Desa/Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kongko;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yasrifun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Eka Als Danru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dewa;

Dimana sebidang tanah tersebut berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya pada saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan hasil panen kebun kelapa sawit tersebut dinikmati oleh Tergugat, akan tetapi sudah dijual oleh Tergugat pada Tanggal 11 Maret Tahun 2023 tanpa seizin Penggugat dengan harga penjualan sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah), dan seluruh uang hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat sendiri;

2.2. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan Semi Ruko seluas 69 m² (enam puluh sembilan meter persegi) dibeli pada tahun 2016 dari Anis Rahayati sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Register Nomor:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1062, NIB: 05.03.01.01.00932 tahun 2019 atas nama Juliana yanti (Tergugat), beserta perabot rumah tangga dan terletak di Jalan Lintas Timur Pasar Seberida, RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Pakaian Mandiri Colection;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Mas Surya Jaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Anis Rahayati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Lintas Timur Seberida;

Bahwa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan tersebut beserta suratnya dikuasai oleh Tergugat;

2.3. Sebidang tanah pertapakan rumah ukuran seluas 198 m² (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) dibeli pada tahun 2015 dari Raja Husen sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Register Nomor: 528, NIB: 05.03.01.01.00419 tahun 2018 atas nama Atriardi (Penggugat), terletak di RT.002, RW.001, Desa/Kelurahan Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Semenisasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Simanis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Andik;

Bahwa sebidang tanah tersebut beserta suratnya dikuasai oleh Tergugat;

3. Bahwa dari harta bersama tersebut Penggugat sudah melakukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Rengat, dari beberapa harta bersama Penggugat sebutkan dalam gugatan ini adalah bahagian harta bersama yang dikabulkan Pengadilan Agama Rengat, objek-objek harta bersama yang dikabulkan Pengadilan Agama Rengat sebagaimana dimaksud pada posita point angka 2.1 s.d 2.3 di atas adalah harta-harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 625/Pdt.G/2023/PA.Rgt tertanggal 22 November 2023;

4. Bahwa harta bersama point angka 2.1 telah dijual oleh Tergugat pada tanggal 11 Maret 2023 kepada Sdr. Sudarmin (Turut Tergugat) dengan harga Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah), dan seluruh uang hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat sendiri sebelum adanya putusan dari Pengadilan Agama Rengat untuk pembagian harta bersama tersebut, dan setelah adanya putusan dari pengadilan Agama Rengat, Tergugat juga tidak ada memberi dari hasil penjualan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut;
5. Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit tersebut sekarang dinikmati pembeli yang bernama Sudarmin (Turut Tergugat);
6. Bahwa jual beli harta bersama tanpa diketahui kedua belah pihak tidaklah sah, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 701K/Pdt./1977. Menyatakan bahwa jual beli tanah yang merupakan harta bersama disetujui pihak istri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas jual beli tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Bahwa dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";
8. Bahwa oleh karena jual beli lahan perkebunan sawit sebagaimana point angka 2.1 telah dijual oleh Tergugat dengan tanpa adanya izin dari Penggugat maupun dari Pengadilan, maka beralasan hukum jika jual beli tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena Turut Tergugat adalah pembeli dengan etikat tidak baik karena membeli lahan yang masih merupakan harta bersama dan membeli lahan tidak didepan pejabat yang berwenang padahal lahan tersebut alas haknya adalah sertifikat oleh karenanya Turut Tergugat berkewajiban untuk menjelaskan proses pelaksanaan jual beli, Turut Tergugat juga bertanggungjawab untuk mengembalikan lahan yang sudah dibeli kepada Penggugat atau Tergugat, apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum dengan perkara ini, untuk itu Turut Tergugat harus dihukum tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rengat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Jual Beli Sebidang tanah perkebunan seluas 18.460 m² (delapan belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya dibeli pada tahun 2019 dari Eka, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Register Nomor: 00630, NIB: 05.03.01.06.00993 tahun 2020 atas nama Juliana Yanti (Tergugat), terletak di RT 013 RW 003, Desa/Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kongko;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yasrifun;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Eka Als Danru;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dewa;

Yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menjual kepada Turut Tergugat (Sudamin) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 11 Maret 2023;

3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rengat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Maret 2024, tanggal 25 Maret 2024 dan 3 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari *printout* gambar kuitansi pembayaran, slip setoran dan foto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor 0550/AC/2022/PA.Rgt tanggal 24 Oktober 2022 M yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Juliana Yanti binti Sangkot dengan Atriarti bin By Baru pada tanggal Putusan Nomor 593/Pdt.G/2022/PA.Rgt yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Oktober 2022 M, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Rgt tanggal 22 November 2023, diberi tanda P-3;

Bahwa seluruh bukti telah diverifikasi dan dicocokkan dengan pembandingnya serta telah di-*nazege*l pada kantor pos;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anto bin Slamet:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di tempat objek penjualan sebidang tanah perkebunan yang saat ini digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah menjual sebidang tanah perkebunan sawit seluas 18.460 M² (delapan belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi) kepada Turut Tergugat pada bulan Maret tahun 2023 dan Saksi hadir untuk menyaksikan jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani kuitansi penjualan di kantin depan Kantor Desa Ringin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayarannya dilakukan melalui transfer namun tidak ingat berapa harganya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah perkebunan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Eka Agus pada tahun 2019;
- Bahwa sewaktu dibeli Penggugat dan Tergugat, di atas tanah tersebut sudah ditanami sawit namun Saksi lupa berapa harga belinya;
- Bahwa Saksi hadir untuk menyaksikan pengukuran luas tanah perkebunan tersebut dan batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini status perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui bahwa mereka adalah pasangan suami isteri;

2. Kamarudin bin Laman:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Desa Ringin;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah menjual sebidang tanah perkebunan sawit seluas 18.460 M² (delapan belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi) kepada Turut Tergugat pada bulan Maret tahun 2023 dan Saksi hadir untuk menyaksikan jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah perkebunan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Eka Agus pada tahun 2019;
- Bahwa sewaktu dibeli Penggugat dan Tergugat, di atas tanah tersebut sudah ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani kuitansi penjualan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini status perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui bahwa mereka adalah pasangan suami isteri;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Rgt



(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyangkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembatalan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat tanpa izin dari Penggugat atas objek tanah perkebunan dengan Sertifikat Register Nomor 00630 yang diakui adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi. Bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat P-1 sampai dengan P-3 masing-masing berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dengan meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat serta bukti P-2 dan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (*vide* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara) sehingga sebagaimana dalam rumusan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara bukti surat yang diajukan oleh Penggugat mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sedangkan terhadap bukti surat P-1 yang merupakan fotokopi dari *printout* dengan pembanding yang merupakan hasil olahan gambar di



komputer yang dicetak maka terhadap bukti P-1 hanya sebagai penjelas dan bukan merupakan bukti yang mengikat;

(3.6) Menimbang bahwa terhadap pokok perkara akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.7) Menimbang bahwa dalam posita angka 1 (angka) didalilkan Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pangkalan Lesung Nomor: 279/21/XII/2012 tanggal 14 Oktober 2012 akan tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0550/AC/2022/PA/Rgt yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tanggal 24 Oktober 2022 M, terhadap dalil tersebut telah dibuktikan dengan bukti surat P-2 dan P-3 sehingga telah terbukti adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

(3.8) Menimbang bahwa terhadap posita angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) yakni terkait harta bersama, dibuktikan oleh Penggugat dengan menghadirkan bukti P-3 berupa Salinan Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Rgt tanggal 22 November 2023, berikut kutipan amar putusan yang berkaitan dengan gugatan *a quo* tertulis pada amar nomor 3.1 (tiga titik satu) yaitu: *"Hasil penjualan sebidang tanah perkebunan seluas 18.460 m² (delapan belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya dibeli pada tahun 2019 dari Eka, terletak di RT 013 RW 003, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:*

- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kongko;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yasrifun;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan tanah Eka Als Danru;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dewa;*

Seharga Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);"

Selanjutnya pada amar nomor 4 (empat) tertulis: *"Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana dictum angka 3 (tiga) di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat ½ (seperdua) bagian;"*



Kemudian dilanjutkan pada amar nomor 6 (enam) tertulis sebagai berikut:
"Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil penjualan sebidang tanah perkebunan sebagaimana dictum angka 3.1 di atas yakni sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), apabila Tergugat tidak dapat menyerahkan sejumlah uang tersebut secara tunai kepada Penggugat, dapat diambil dari pemotongan hak Tergugat dari bagian harta bersama pada dictum angka 3.2 dan atau angka 3.3;"

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan kutipan amar Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Rgt tersebut di atas, yang ditetapkan sebagai harta bersama adalah hasil penjualan sebidang tanah perkebunan seluas 18.460 m² (delapan belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya dan bukan fisik sebidang tanahnya, sehingga yang menjadi hak Penggugat dalam harta bersama adalah uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

(3.10) Menimbang bahwa dalam gugatan *a quo*, yang dipersoalkan Penggugat adalah jual beli sebidang tanah seluas 18.460 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh) meter persegi oleh Tergugat dengan Turut Tergugat tanpa adanya izin dari Penggugat sedangkan senyatanya sebidang tanah tersebut adalah merupakan harta bersama sehingga jual beli tersebut harus dibatalkan. Terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat, setelah mencermati bukti P-1 dan bukti P-3, terjadinya transaksi jual beli sebidang tanah antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah pada bulan Maret tahun 2023 sedangkan putusan perkara Nomor 625/Pdt.G/2023/PA mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat ada di tanggal 22 November 2023, yang mana posita Penggugat dalam perkara Nomor 625/Pdt.G/2023/PA tersebut adalah mengenai pembagian uang hasil penjualan sebidang tanah perkebunan dan Penggugat tidak mempersoalkan tentang penjualan sebidang tanah seluas 18.460 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh) meter persegi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, serta Penggugat juga dalam petitumnya menuntut pembagian uang hasil penjualan sebidang tanah tersebut yang telah diputus dengan putusan yang membagi uang dari hasil penjualan sebidang tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dan putusan tersebut adalah suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap serta memiliki

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan eksekutorial maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan pembatalan jual beli perkara *a quo* tidak dapat dikabulkan;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan tidak dikabulkan maka gugatan dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.13) Memperhatikan ketentuan Rbg, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh kami, Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Erismaiyeti, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Rgt



Erismaiyeti

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	1.428.000,00;
4. PNB	:	Rp	30.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.558.000,00;

(Satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)